

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
116/PID.SUS/2024/PN.SMG)**

TESIS



Oleh:

TRI WAHYUNINGSIH

NIM : 20302400300

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
116/PID.SUS/2024/PN.SMG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TRI WAHYUNINGSIH

NIM : 20302400300

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
116/PID.SUS/2024/PN.SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TRI WAHYUNINGSIH**

NIM : 20302400300

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
116/PID.SUS/2024/PN.SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,




Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYUNINGSIH
NIM : 20302400300

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SMG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(TRI WAHYUNINGSIH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI WAHYUNINGSIH

NIM : 20302400300

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TRI WAHYUNINGSIH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan datang dari kegigihan & ketekunan

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang Alm. Bpk. H. Sosro Soehartono & Almh. Ibu Rukini
2. Keluarga, Suami Tercinta Priyono dan anak kami Andini Nabilla Ramadhani
3. Pembimbing Pembuatan Thesis ini
4. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,

Tri Wahyuningsih
NIM: 20302400300

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	66
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Saat Ini ..	72
B. Kelemahan Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Saat Ini	97

C. Bagaimana Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan (studi putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg ?.....	100
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945. Berdasarkan supremasi hukum menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.¹

Hukum merupakan suatu kerangka yang terdiri dari norma-norma mengenai tingkah laku manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya merujuk pada satu aturan, melainkan kumpulan norma yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Sistem tersebut menjadi penting karena untuk mengatur bermacam-macam kepentingan pada setiap masyarakat oleh karena itu dibutuhkan hukum pidana untuk mengatur masyarakat.² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.³ Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun.

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.⁴

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkoba ada dua macam yaitu narkoba alam dan narkoba sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkoba alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkoba ala mini termasuk dalam pengertian narkoba secara sempit sedangkan narkoba sitetis adalah pengertian narkoba secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.⁵

Narkoba dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dihisap. Hal inilah yang sering mengubah perilaku, suasana hati dan pikiran penggunanya, selain mengubah perilaku penggunanya efek samping dari narkoba sendiri dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis. Narkoba yang merupakan singkatan dari narkoba dan obat-obatan berbahaya, selain istilah narkoba Kementerian Kesehatan

⁴ Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

⁵ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.34

Republik Indonesia memperkenalkan istilah lainnya yaitu Napza yang memiliki kepanjangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁶

Pengertian narkotika diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁷

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang kini bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan prosedur canggih dan teknologi canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan Narkoba guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi penerus negeri ini. Penggunaan Narkotika jika digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa penggunanya.⁸

⁶ Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019, hlm. 301

⁷ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 1.

Bentuk penyalahgunaan narkotika yang umum dikenal antara lain penggunaan yang melebihi dosis dan tanpa pengawasan dari dokter (tanpa resep dokter), pengedaran dan jual beli narkotika. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

b. Narkotika Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Secara umum kasus Narkotika yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkotika.

Narkotika merupakan masalah serius bagi negara ini. Barang-barang ilegal ini memakan semua orang tanpa pandang bulu. Anggota parlemen, hakim, artis, pilot, pelajar, pekerja, bahkan ibu rumah tangga pun tak lepas dari kecanduan narkoba. Narkoba tidak memilih korbannya berdasarkan usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan transaksi peredaran narkoba. Transaksi dapat dilakukan melalui internet dengan menyamar sebagai parcel, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan berisiko mudah diidentifikasi oleh polisi.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mempunyai banyak peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal itu dilakukan sebagai salah satu langkah penting pemerintah untuk memenuhi isi Pasal 4 UUD 1945, yaitu perlindungan segenap bangsa Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, dan perlindungan rakyat. Peran serta dalam terwujudnya kehidupan nasional yang sehat, ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁹

Menurut Redbruch menyatakan bahwa yang harus digunakan asas prioritas yakni prioritas pertama selalu “keadilan” barulah “kemanfaatan” dan terakhir barulah “kepastian”. Penjatuhan pidana yang sama akan menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dan mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan kesalahannya.¹⁰ Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Penuntutan kejahatan narkoba dilakukan secara ekstensif oleh petugas polisi dan menjadi subjek dari banyak keputusan pengadilan. Oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum mampu menghentikan maraknya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Faktanya, semakin banyak penegakan hukum ditegakkan, maka akan semakin meluas pula perdagangan obat-obatan terlarang. Meskipun peraturan hukum mengenai masalah narkoba telah dikembangkan dan ditegakkan, namun jumlah kejahatan terkait narkoba belum mengalami penurunan. Dalam kejadian-kejadian baru-baru ini, banyak pengedar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat, namun pelaku lainnya tampaknya diabaikan, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan mereka memperluas kegiatannya.¹¹

Keadilan *Restorative* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada

¹⁰ Ibid, hlm.4

¹¹ Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hlm. 684

inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹²

Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Kasus penyalahgunaan narkotika juga terjadi di wilayah pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGA DWI PUTRA Bin ASOR HARIYANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di pinggir Jalan Angrek, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan percobaan atau

¹² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna kuning berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,23954 gram (dua koma dua tiga sembilan lima empat gram) dan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,63632 gram (nol koma enam tiga enam tiga dua gram), yang terbungkus plastik warna hitam. Pada Hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 12.15 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Saksi ANGGA DWI PUTRA melalui Chat WA yang intinya mengajak terdakwa untuk menemani pergi ke Simpang Lima dalam rangka mengambil sabu atas suruhan MAULANA (DPO) dengan alamat tidak tahu dan terdakwa menyanggupinya. Pada pukul 12.30 WIB Saksi ANGGA DWI PUTRA datang ke rumah terdakwa dan setelah bertemu lalu terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA langsung pergi menuju ke daerah Simpang Lima, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Vario warna abu-abu dengan No.Pol : H5543 KY dan saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi ANGGA DWI PUTRA yang membonceng, selanjutnya ditengah-tengah perjalanan menuju Simpang Lima Saksi ANGGA DWI PUTRA bilang kepada terdakwa bahwa setelah mengambil sabu di daerah Simpang Lima Kota Semarang nantinya

akan diberikan upah berupa sabu sebanyak 0,5 gram dan rencananya akan digunakan berdua dan terdakwa mengiyakanya;

Kemudian sekitar pukul 13.10 WIB terdakwa dan saksi ANGGA DWI PUTRA sampai di pinggir jalan Anggrek, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang dan selanjutnya Saksi ANGGA DWI PUTRA mau turun dari motor dan akan mencari alamat sabu tersebut sesuai dengan foto alamat yang berada di dalam HP Saksi ANGGA DWI PUTRA, namun tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi ANGGA DWI PUTRA dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa petugas dari polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) buah HP Asus warna abu-abu dengan nomor sim Card 082220030929* saat ditemukan petugas dari Polda Jateng berada di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek warna biru yang terdakwa pakai saat tertangkap, sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ANGGA DWI PUTRA ditemukan barang bukti berupa *1 (satu) buah HP OPPO warna silver milik Saksi ANGGA DWI PUTRA* dan setelah di periksa oleh petugas dari Polda Jateng terdapat foto alamat pengambilan sabu yaitu di Jalan Anggrek sebelah warung makan ayam geprek (Bu sastro) dalam lubang sesuai panah bungkus rokok Gudanggaram surya, selanjutnya petugas dari Polda Jateng menyuruh Saksi ANGGA DWI PUTRA untuk mengambil sabu tersebut dan setelah diambil untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Polda Jateng yaitu berupa : *9 (Sembilan) paket sabu masing-masing*

dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan warna kuning dan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening yang terbungkus dalam plastik warna hitam.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **"Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan (Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.SMG)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pidana pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri saat ini ?
2. Apa kelemahan pidana pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri saat ini
3. Bagaimana Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan (studi putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri saat ini
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis pemidanaan pelaku penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Keadilan (studi putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan restoratif .

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada

masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan restoratif.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan restoratif serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan menelaah undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi suatu peristiwa hukum dengan pendekatan normatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kasus atau kebijakan telah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan bagaimana implementasi hukumnya dalam praktik.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹³ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

3. Pengertian pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP sebagai berikut :

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹⁴

Adapun Moeljatno yang menterjemahkan istilah strafbaar feit menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut delict sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶

5. Pengertian Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti

¹⁴ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Definisi ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

6. Pengertian Keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil

¹⁷ Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹⁸.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁹.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah

¹⁸ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁹

suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁰

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika *Nichomache*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada

²⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²¹

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

Konsep keadilan berkembang terus seiring dengan perubahan dinamika di masyarakat. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.²² Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan tentang apa yang hak. Bagi John Rawls keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama

²¹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

²² Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 163.

pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.²³

L.J van Apeldoorn mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributive yakni keadilan yang diberikan sesuai dengan jasanya dan keadilan kumulatif yakni keadilan diberikan secara sama rata tanpa melihat jasanya.²⁴ Sedangkan Gustav Radburch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Antara ketiga nilai dasar tersebut mengandung potensi untuk saling bertentangan. Contohnya bagi kepastian hukum, yang terpenting adalah peraturan hukum itu sendiri, apakah penerapan peraturan hukum tersebut mendatangkan keadilan dan kemanfaatan tidak menjadi persoalan yang utama. Sebaliknya nilai keadilan seringkali tidak terakomodir oleh nilai kepastian hukum, penerapan peraturan hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghindari pertentangan antara ketiga nilai tersebut.

Ketiga nilai tersebut perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, yang tentunya berimbang pada

²³ Ibid, hlm. 164.

²⁴ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 93.

terpenuhinya keadilan bagi masyarakat. Baik tuntutan kepastian hukum maupun tuntutan keadilan, keduanya harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena sejatinya hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya.

Proses hukum harus bermanfaat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta demi menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Oleh karena keadilan adalah muara dari proses penegakan hukum maka teori keadilan penulis gunakan sebagai salah satu pisau analisis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. **Teori Keadilan menurut Lawrent Friedman.**

Keadilan berasal dari kata **adil**, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti **tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah**. Konsep **adil** terutama mengandung makna bahwa setiap keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif yang berlaku.. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika *Nichomache*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁶

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada

²⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

²⁶ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

3. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997²⁷. Para penganut positivisme hukum meyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi, karena kodifikasi hukum berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan terstruktur dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu tujuan utama dari kodifikasi hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku bersifat tetap, jelas, dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, kodifikasi hukum juga membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih

²⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005, hlm.5

tertata, menghindari tumpang tindih aturan, serta memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Hakikatnya ber hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara ber hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).²⁸

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan rule breaking, yaitu²⁹:

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara- cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.
- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, hlm. 140.

²⁹ Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, *Al-Manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013.*, hlm. 8.

kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara berhukum yang kaku dan rigid³⁰.

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan saja, tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku manusia. Sebab, hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

³⁰ H.A. Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017*, Hlm 240

Dalam praktiknya, teori hukum progresif sering digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil, meskipun terkadang keputusan tersebut berbeda dengan teks undang-undang yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Yuridis Normatif.

Metodologi **yuridis normatif** adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menelaah aturan hukum yang tertulis dan berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini sering disebut sebagai **penelitian hukum doktrinal**, karena berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum.

Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan menganalisis teks hukum dan literatur hukum untuk memahami serta menginterpretasikan hukum secara sistematis dan konseptual.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta

disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

³¹ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6.

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Pendekatan yang digunakan biasanya mencakup:

- a. **Interpretasi Hukum** – Menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. **Sistematisasi Hukum** – Mengelompokkan dan mengorganisasi aturan hukum berdasarkan hierarki, jenis, dan substansinya untuk memahami keterkaitan antaraturan.

- c. **Argumentasi Hukum** – Menggunakan logika hukum dan prinsip-prinsip hukum dalam membangun argumentasi dan simpulan yang sah.
- d. **Analisis Komparatif** – Jika diperlukan, membandingkan regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi atau periode waktu tertentu guna memahami tren dan perbedaan hukum.
- e. **Pendekatan Konseptual** – Menggunakan teori hukum dan konsep-konsep fundamental untuk menjelaskan serta mengkritisi suatu ketentuan hukum.

Proses analisis ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

H. **Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Tindak Pidana

Narkotika, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tindakan Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Analisa Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan pada putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

BAB IV: PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi narkotika.

Secara etimologis, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Yunani narke, yang berarti mati rasa atau membius. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, istilah ini digunakan untuk merujuk pada zat atau obat yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya³².

Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini menegaskan bahwa narkotika memiliki efek psikoaktif yang signifikan terhadap sistem saraf pusat, yang berpotensi mengubah persepsi, suasana hati, dan perilaku penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan narkotika secara tidak sah terutama tanpa pengawasan dokter atau medis dapat menimbulkan dampak negatif

³² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Narkotika dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5.

yang serius, baik dari aspek kesehatan individu maupun dari sisi sosial dan hukum. Pemahaman terhadap definisi ini menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan, khususnya dalam membedakan antara pelaku tindak pidana narkoba yang bersifat komersial dengan pengguna yang semata-mata mengalami ketergantungan dan membutuhkan penanganan medis atau rehabilitatif, bukan sekadar pemidanaan. Zat ini dikelompokkan ke dalam jenis-jenis tertentu berdasarkan potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kesehatan³³.

Dari perspektif medis, narkoba digunakan secara terbatas untuk keperluan pengobatan dan penelitian, terutama sebagai analgesik (penghilang rasa sakit) bagi pasien penderita penyakit kronis, seperti kanker, atau pada kondisi pascaoperasi besar. Namun demikian, penggunaan narkoba di luar indikasi medis dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang dilarang oleh hukum positif Indonesia³⁴.

Fenomena penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi persoalan global yang menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, regulasi mengenai narkoba tidak hanya diatur dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional, salah

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

³⁴ Moegni Djodirdjo, *Pengantar Hukum Obat-obatan dan Makanan* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 24.

satunya melalui Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976³⁵.

Lebih jauh, dalam konteks hukum pidana, narkotika tidak hanya dikaji dari segi sifat kimiawinya, melainkan juga dilihat dari potensi bahayanya terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkotika kerap dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum, etika sosial, dan moral masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, penyalahgunaan narkotika sering berkelindan dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penganiayaan, hingga perdagangan manusia, baik sebagai akibat dari ketergantungan maupun sebagai upaya mendapatkan keuntungan dari peredarannya³⁶.

Secara hukum, penggolongan narkotika di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertama, Narkotika Golongan I, yaitu narkotika dengan potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi medis (contohnya ganja, heroin, dan kokain). Kedua, Narkotika Golongan II, yaitu narkotika yang memiliki manfaat pengobatan namun tetap berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan (seperti morfin dan petidin). Ketiga, Narkotika Golongan III, yaitu narkotika dengan potensi ketergantungan yang

³⁵ United Nations, *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961*, as amended by the 1972 Protocol.

³⁶ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Narkotika dan Pemecahannya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 5.

lebih ringan dan digunakan secara luas dalam pengobatan, seperti kodein³⁷.

Dari sudut pandang kriminologi, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori *victimless crime*, yaitu kejahatan tanpa korban langsung. Meski tidak selalu menimbulkan korban yang melapor, dampak sistemik dari kejahatan ini sangat nyata terhadap tatanan sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan perlu didukung dengan strategi preventif dan rehabilitatif untuk memutus mata rantai penyalahgunaan, serta memberikan perlindungan terhadap generasi muda³⁸.

Sementara itu, dalam perspektif sosiologis, penyalahgunaan narkotika sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor sosial seperti tekanan lingkungan, kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial. Kondisi-kondisi ini menjadikan individu lebih rentan terhadap ajakan untuk mencoba narkotika, yang kemudian berkembang menjadi ketergantungan. Oleh karena itu, penanggulangan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif, dengan melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan partisipasi masyarakat secara umum³⁹.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 213.

Selain penggolongan dan dampak negatif yang ditimbulkan, penting untuk mencermati latar belakang sosio-historis yang melatarbelakangi pengaturan hukum narkoba. Sejarah penggunaan narkoba di berbagai peradaban menunjukkan bahwa narkoba awalnya digunakan untuk keperluan ritual keagamaan, pengobatan, dan bahkan sebagai alat barter perdagangan. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan tentang efek ketergantungan yang ditimbulkan akibat penggunaannya, serta maraknya penggunaan untuk tujuan rekreasi dan komersial sehingga berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara-negara di dunia mulai menerapkan kebijakan pengendalian yang ketat bagi pengguna dan pengedar narkoba. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan diri dari dinamika global tersebut, terlebih dengan letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya rawan dijadikan jalur transit peredaran narkoba internasional⁴⁰.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri masih cenderung menekankan pada aspek pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan hakim yang masih dominannya vonis penjara untuk kasus narkoba dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi ketimbang pemenjaraan. Seperti kita ketahui

⁴⁰ Wibowo, A. (2021). *Sejarah Regulasi Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum

bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang untuk penerapan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi. Ketidakesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan asas keadilan, khususnya bagi pelaku yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merugikan orang lain⁴¹.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pemidanaan bagi pengguna narkotika tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan atau latar belakang sosial pelaku dapat berujung pada pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam penghukuman. Dimana pendekatan represif yang kaku dapat memperburuk kondisi mental dan sosial pelaku, sekaligus memperbesar kemungkinan residivisme. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern dituntut untuk bertransformasi ke arah yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan prinsip *restorative justice* dan pendekatan berbasis kesehatan. Dalam hal ini, pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri seharusnya dilihat sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kriminal⁴².

⁴¹ Haryanto, R. (2022). "Analisis Yuridis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(2), 105–117. <https://doi.org/10.31289/jhpk.v10i2.5121>

⁴² Wahyuni, S. (2023). *HAM dan Reformasi Pemidanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Kebijakan narkoba yang efektif hendaknya tidak hanya fokus pada pemidanaan semata, tetapi juga memperhatikan strategi jangka panjang dalam menekan angka penyalahgunaan. Pendekatan berbasis data dan *evidence-based policy* perlu dikedepankan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah integrasi program pencegahan berbasis sekolah dan komunitas, peningkatan terhadap layanan konseling dan rehabilitasi yang mudah diakses oleh pengguna narkoba, serta pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu membedakan antara pelaku kriminal murni dan pengguna narkoba bagi dirinya sendiri yang membutuhkan perawatan. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat memainkan peran strategis dan tidak hanya dalam menindak, tetapi juga menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba⁴³.

2. Jenis-jenis Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasi narkoba diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang membagi narkoba menjadi tiga golongan utama. Klasifikasi ini didasarkan pada kriteria medis, potensi penyembuhan, tingkat bahaya penyalahgunaan, serta kemampuan zat untuk menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis.

⁴³ Mulyani, N. (2022). "Pendekatan Kesehatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 55–68. <https://doi.org/10.20473/jkm.v15i1.2022.55-68>

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I terdiri atas jenis-jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan, melainkan hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Golongan ini mencakup zat-zat yang sangat berbahaya karena memiliki dampak serius terhadap sistem saraf pusat dan fungsi organ vital jika disalahgunakan⁴⁴.

Beberapa contoh zat yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- Tanaman *Papaver somniferum* L. dan seluruh bagian tanaman kecuali bijinya.
- Opium mentah, yaitu getah dari buah *Papaver* yang belum diolah.
- Opium masak, hasil olahan dari opium mentah melalui fermentasi dan pemanasan.
- Tanaman dan daun koka, serta turunannya yang dapat menghasilkan kokain.
- Kokain mentah dan kokaina, sebagai hasil dari proses ekstraksi kimiawi.
- Tanaman ganja (*Cannabis sativa*), serta seluruh bagian tumbuhannya, termasuk hasis dan damar ganja⁴⁵.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

⁴⁵ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penggolongan Narkotika*.

Selain itu, bentuk sintetis seperti metamfetamin (sabu-sabu) juga termasuk dalam Golongan I karena efek destruktifnya terhadap kesehatan sangat besar. Gejala yang ditimbulkan dari penyalahgunaan sabu antara lain halusinasi berat, insomnia ekstrem, kerusakan kognitif, dan gangguan organ tubuh seperti jantung, ginjal, serta sistem saraf⁴⁶.

Karena sifatnya yang sangat adiktif dan berisiko tinggi, zat-zat dalam Golongan I dilarang untuk diedarkan dan digunakan secara bebas, bahkan dalam dunia medis pun penggunaannya sangat terbatas. Pelanggaran atas penguasaan, penggunaan, atau peredaran narkotika Golongan I diatur dengan ancaman pidana berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang memiliki potensi ketergantungan tinggi, tetapi masih dapat digunakan dalam pengobatan tertentu di bawah pengawasan ketat. Dalam praktik medis, zat dalam golongan ini dimanfaatkan untuk mengobati rasa nyeri berat, seperti nyeri pascaoperasi besar atau nyeri pada pasien kanker terminal⁴⁷.

Beberapa contoh narkotika dalam Golongan II adalah morfina, fentanil, petidin, dan dionina. Meskipun memiliki

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional. (2020). *Panduan Edukasi Bahaya Sabu-Sabu*. Jakarta: BNN RI.

⁴⁷ Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Penggunaan Narkotika untuk Terapi*. Jakarta: Kemenkes.

manfaat medis, potensi penyalahgunaannya cukup tinggi jika dikonsumsi tanpa dosis dan pengawasan yang benar. Oleh sebab itu, pengelolaan zat ini dilakukan secara ketat, mulai dari produksi, distribusi, hingga penggunaan oleh tenaga medis berwenang.

Secara hukum, narkotika dalam Golongan II termasuk dalam daftar zat yang dapat digunakan untuk penelitian dan pelayanan kesehatan dalam kondisi tertentu. Namun, pelanggaran dalam bentuk distribusi ilegal atau konsumsi tanpa izin tetap dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III terdiri atas zat yang memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dibandingkan Golongan I dan II, namun tetap memiliki risiko jika disalahgunakan. Golongan ini banyak digunakan dalam praktik medis sehari-hari, khususnya sebagai obat batuk atau penghilang rasa nyeri ringan hingga sedang⁴⁸.

Contoh zat dalam kategori ini meliputi kodein, etilmorfina, dan propiram. Obat-obatan ini umumnya diberikan dalam dosis terbatas oleh dokter untuk keperluan terapeutik. Meskipun risiko ketergantungan tergolong rendah, penggunaan di luar indikasi

⁴⁸ Lestari, N. & Wijayanti, S. (2021). "Penggunaan Narkotika Golongan III dalam Praktik Medis". *Jurnal Farmasi Indonesia*, 10(2), 85–93.

medis tetap dilarang karena dapat menyebabkan efek samping dan gangguan kesehatan, terutama jika digunakan secara berulang dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko ketiga golongan narkotika tersebut, sistem hukum Indonesia menetapkan kerangka pengendalian yang ketat terhadap seluruh jenis narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika sembari tetap membuka ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan medis yang sah secara hukum.

3. Klasifikasi Narkotika dan Prekursor.

Klasifikasi narkotika merupakan bagian penting dari kebijakan hukum pidana narkotika, karena dari pengelompokan ini dapat ditentukan tingkat bahaya, potensi penyalahgunaan, dan jenis pengendalian yang sesuai. Dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasi narkotika diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 6, yang membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan serta nilai guna medis dan ilmiahnya⁴⁹.

a. Klasifikasi Narkotika

1) Narkotika Golongan I

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6.

Terdiri atas narkotika yang sangat berbahaya, memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, dan tidak digunakan dalam terapi medis, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja (Cannabis), heroin, dan kokain. Penyalahgunaan narkotika dalam golongan ini sangat tinggi risikonya, baik bagi kesehatan individu maupun stabilitas sosial, sehingga pengendaliannya sangat ketat dan pelanggarannya dikenakan sanksi berat⁵⁰.

2) Narkotika Golongan II

Merupakan narkotika yang juga memiliki potensi ketergantungan tinggi, tetapi masih bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian, seperti morfin dan petidin. Karena nilai manfaat medisnya masih diakui, narkotika golongan ini hanya boleh digunakan di bawah pengawasan tenaga medis dan otoritas kesehatan tertentu, dengan prosedur yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan⁵¹.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang memiliki potensi ketergantungan ringan dan sering digunakan dalam dunia medis, seperti

⁵⁰ Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penggolongan Narkotika*.

⁵¹ Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman Teknis Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pengobatan*. Jakarta: Kemenkes.

kodein dan etilmorfina. Narkotika jenis ini lazim digunakan untuk meredakan batuk atau menghilangkan rasa sakit ringan hingga sedang. Meskipun risikonya relatif lebih rendah, penyalahgunaan tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis⁵².

Klasifikasi ini penting dalam sistem hukum karena menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan pidana, pengaturan distribusi narkotika, serta penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Masing-masing golongan memiliki perlakuan hukum yang berbeda, baik dari segi pengawasan maupun ancaman pidananya.

b. Prekursor Narkotika

Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan kimia tertentu yang memiliki peran krusial dalam proses sintesis atau produksi narkotika dan psikotropika, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun secara farmakologis zat ini tidak selalu memiliki efek psikoaktif secara langsung, perannya sangat strategis sebagai bahan awal dalam pembuatan berbagai jenis narkotika sintetis seperti *metamfetamin* (sabu-sabu), *metilendioksimetamfetamina* (MDMA atau ekstasi), serta *dietilamida asam lisergat* (LSD). Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan

⁵² Lestari, N., & Wijayanti, S. (2021). Penggunaan Narkotika Golongan III dalam Praktik Medis. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 10(2), 85–93.

prekursor menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pengendalian narkoba secara nasional maupun global.⁵³

Secara normatif, pengertian prekursor seperti telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: *‘‘Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam produksi narkoba.’’⁵⁴ Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menetapkan regulasi ketat terhadap setiap tahapan peredaran prekursor, mulai dari impor, distribusi, penyimpanan, hingga penggunaannya dalam industri yang sah.

Beberapa jenis prekursor yang umum digunakan dalam produksi narkoba antara lain:

- 1) Efedrin dan Pseudoefedrin: adalah senyawa alkaloid yang secara alami dapat ditemukan dalam tanaman Ephedra dan secara sintetis diproduksi untuk keperluan medis, seperti obat dekonjestan dalam pengobatan flu dan asma. Kedua zat ini bekerja dengan cara merangsang sistem saraf simpatik dan memiliki efek bronkodilator serta vasokonstriktor.

⁵³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Precursor Control: Overview*, 2022, <https://www.unodc.org>.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Namun, dalam konteks penyalahgunaan, efedrin dan pseudoefedrin merupakan prekursor utama dalam pembuatan metamfetamin (sabu-sabu) melalui proses reduksi kimia. Metamfetamin sendiri adalah stimulan sistem saraf pusat yang sangat adiktif dan sering disalahgunakan karena efek euforia yang ditimbulkannya. Proses sintesis metamfetamin dari pseudoefedrin biasanya dilakukan melalui reaksi reduksi, seperti metode *red phosphorus* atau *Birch reduction*.

Karena potensi penyalahgunaannya, penggunaan dan distribusi efedrin serta pseudoefedrin diawasi ketat di banyak negara, termasuk Indonesia. Industri farmasi wajib melaporkan penggunaan bahan ini secara berkala dan mendapat izin khusus dari instansi berwenang untuk mencegah peredaran gelap narkoba.⁵⁵

- 2) Asam antranilat dan Asam asetat anhidrida: merupakan dua jenis bahan kimia yang tergolong sebagai prekursor dalam produksi narkoba jenis opiat sintetis. Asam antranilat biasanya digunakan dalam industri parfum dan pewarna makanan, namun dalam konteks ilegal, zat ini dapat dimanfaatkan dalam sintesis turunan opiat. Sementara itu,

⁵⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Precursors and Chemicals Frequently Used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Vienna: United Nations, 2021), 8.

asam asetat anhidrida adalah zat kimia yang sangat penting dalam proses produksi heroin dari morfin. Dalam proses tersebut, morfin yang diekstraksi dari tanaman opium diubah menjadi heroin melalui reaksi kimia dengan asam asetat anhidrida.

Sebagai contoh konkret, dalam jaringan produksi heroin di Asia Tenggara terutama di wilayah Segitiga Emas (*Golden Triangle*) asam asetat anhidrida digunakan dalam tahap asetilasi untuk menghasilkan diacetylmorphine, yaitu nama kimia dari heroin. Karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi, Asam antranilat dan Asam asetat anhidrida berada dalam pengawasan ketat secara internasional dan nasional. Penggunaan asam-asam ini secara sah dalam industri kimia memerlukan izin khusus serta sistem pelaporan yang transparan, guna mencegah peralihan ke pasar gelap dan produksi ilegal narkotika.⁵⁶

- 3) Safrol dan Isosafrol: merupakan senyawa organik alami yang ditemukan dalam minyak atsiri beberapa tanaman seperti *Sassafras albidum*, *Ocotea cymbarum*, dan *Cinnamomum camphora*. Safrol memiliki aroma khas seperti akar manis (*root beer*) dan secara legal digunakan dalam industri parfum serta flavoring. Isosafrol sendiri

⁵⁶ Ibid, 12.

merupakan isomer dari safrol dan digunakan dalam proses kimia lanjutan.

Dalam konteks ilegal, safrol dan isosafrol digunakan sebagai prekursor utama dalam sintesis 3,4-*methylenedioxymethamphetamine* (MDMA), yang lebih dikenal dengan nama ekstasi. Proses ini umumnya dilakukan melalui reaksi kimia yang mengubah safrol menjadi MDP2P (3,4-*methylenedioxyphenyl*-2-propanone), senyawa antara penting dalam pembuatan MDMA. Karena peran sentralnya dalam produksi ekstasi, kedua zat ini termasuk dalam daftar prekursor yang diawasi ketat oleh lembaga nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia, melalui regulasi dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti INCB (*International Narcotics Control Board*) dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), turut mengawasi peredaran dan penggunaan safrol dan isosafrol demi mencegah penyalahgunaan dalam pembuatan narkotika sinteti.⁵⁷

Penggunaan prekursor baik dalam industri farmasi, kimia, dan laboratorium tertentu memang tidak dapat dihindari lagi. Namun demikian, mengingat potensinya yang sangat tinggi untuk

⁵⁷ Ibid, 10.

disalahgunakan dalam kegiatan ilegal, maka diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan mekanisme perizinan, pencatatan, pelaporan, serta audit yang ketat terhadap setiap entitas yang mengelola zat-zat tersebut secara legal.⁵⁸

Secara internasional, perhatian terhadap pengendalian prekursor juga telah menjadi agenda utama dalam kerangka kerja sama global melawan peredaran gelap narkoba. Salah satu tonggak pentingnya adalah melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika (*United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*). Dalam konvensi tersebut, negara-negara anggota termasuk Indonesia diwajibkan untuk memberlakukan sistem pengawasan administratif terhadap peredaran prekursor, termasuk mekanisme lisensi, pelaporan industri, serta kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi dan pelacakan peredaran zat kimia tersebut.⁵⁹

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan peredaran prekursor. Hal ini

⁵⁸ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kajian Penggunaan Prekursor dan Pengendaliannya di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2019), 31.

⁵⁹ United Nations, *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*, Vienna: UN, 1988.

dilakukan melalui regulasi domestik yang mencakup pendaftaran bahan kimia, pemberian izin kepada pelaku industri yang sah, serta mengadakan pengawasan melalui instansi teknis terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan.⁶⁰ BNN sendiri secara aktif menerbitkan panduan dan laporan tahunan mengenai pengawasan prekursor, termasuk strategi nasional dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor.⁶¹

Pengawasan terhadap prekursor tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah pembuatan narkotika ilegal, tetapi juga untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisir yang kerap menggunakan bahan-bahan ini dalam jaringan internasional. Dengan demikian, sistem pengendalian prekursor yang ketat merupakan bagian integral dari sistem pengendalian narkotika secara menyeluruh. Upaya ini tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa.⁶²

4. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan.

⁶⁰ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan BNN 2021*, (Jakarta: BNN, 2022), 58.

⁶¹ *Ibid.*, 60.

⁶² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Prekursor Narkotika untuk Keperluan Medis dan Ilmiah*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), 17.

Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena kompleks dan multidimensional yang menimbulkan dampak luas, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Permasalahan ini telah menjadi isu global yang sangat serius karena berpotensi merusak tatanan sosial, meningkatkan beban terhadap sistem pelayanan kesehatan, serta menghambat laju pembangunan ekonomi nasional secara signifikan.

a. Dampak Kesehatan

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan konsekuensi kesehatan yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis. Kerusakan pada sistem saraf pusat dan gangguan fungsi otak merupakan efek umum yang dialami oleh pengguna narkoba. Selain itu, penyalahgunaan zat ini juga menyebabkan gangguan pengendalian emosi dan peningkatan impulsivitas, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku berisiko seperti kecelakaan atau kekerasan⁶³.

Penggunaan narkoba juga dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kejiwaan, termasuk depresi, kecemasan, hingga skizofrenia, terutama pada individu dengan predisposisi genetik

⁶³ Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI.

terhadap gangguan mental⁶⁴. Dampak jangka panjang dari ketergantungan narkoba mencakup penurunan kemampuan kognitif, kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, serta gangguan hubungan sosial yang menyebabkan isolasi dan keterasingan sosial⁶⁵. Biaya medis untuk menangani komplikasi kesehatan ini juga membebani sistem pelayanan kesehatan negara secara signifikan.

b. Dampak Sosial

1) Kriminalitas dan Keamanan

Penyalahgunaan narkoba sangat erat kaitannya dengan peningkatan angka kriminalitas. Banyak pengguna terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan zat adiktif tersebut⁶⁶. Di sisi lain, peredaran gelap narkoba sering kali dikendalikan oleh jaringan kriminal terorganisasi, yang tidak hanya mengancam keamanan lokal tetapi juga stabilitas sosial secara lebih luas⁶⁷.

⁶⁴ World Health Organization. (2022). *Mental health and substance use*. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use>

⁶⁵ American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., Text Revision)*. APA Publishing.

⁶⁶ Nugroho, Y. (2021). Hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 15(2), 123–137.

⁶⁷ UNODC. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

2) Disintegrasi Nilai Sosial

Dari sudut pandang sosiologis, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu penggunanya, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur sosial secara lebih luas. Ketergantungan terhadap zat adiktif ini secara perlahan dapat mengikis nilai-nilai dan norma-norma sosial yang selama ini menjadi landasan dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat Indonesia. Penggunaan Narkoba dalam jangka waktu yang panjang, berpotensi melemahkan ikatan sosial antarindividu, mendorong munculnya perilaku menyimpang, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Ketergantungan narkoba dapat membuat individu kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai kolektif dan tujuan sosial bersama, yang pada akhirnya berujung pada proses disintegrasi sosial dalam skala mikro maupun makro.

Dalam perspektif *Émile Durkheim*, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *anomie*, yakni kondisi di mana norma-norma sosial melemah atau kehilangan kekuatan pengaturannya dalam kehidupan masyarakat,

sehingga individu merasa terasing dan kehilangan arah dalam menentukan perilaku yang sesuai. Penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi manifestasi dari situasi anomie ini, ketika individu menghadapi ketegangan sosial, tekanan hidup, atau ketiadaan nilai-nilai moral yang kokoh sebagai pegangan hidup. *Durkheim* menekankan bahwa anomie dapat muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang cepat, lemahnya regulasi sosial, atau kegagalan institusi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba.⁶⁸

Lebih lanjut, adanya stigma negatif yang dilekatkan pada pengguna narkoba sering kali memperparah kondisi sosial yang mereka alami. Stigmatisasi tersebut tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis bagi pengguna narkoba, tetapi juga berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dan pengucilan sosial yang meluas, bahkan hingga menyentuh keluarga atau lingkungan terdekat mereka. Dalam banyak kasus, para pengguna tidak mendapatkan ruang untuk pulih secara sosial karena terhambat oleh pandangan masyarakat

⁶⁸ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, trans. W.D. Halls (New York: Free Press, 1997), 241.

yang cenderung menghakimi mereka daripada merangkul. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan individual atau hukum, melainkan sebagai fenomena sosial kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini harus mencakup reformasi kebijakan, edukasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan inklusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pengguna narkoba."⁶⁹

3) Isolasi Sosial dan Dampak Keluarga

Kecanduan narkoba menyebabkan banyak individu mengalami pemutusan hubungan sosial. Mereka kehilangan pekerjaan, hubungan interpersonal memburuk, dan akhirnya terisolasi dari komunitasnya. Keluarga pengguna juga mengalami tekanan psikologis, konflik internal, serta disintegrasi hubungan, yang pada akhirnya menimbulkan trauma jangka panjang dan melemahkan fondasi keluarga sebagai unit sosial dasar⁷⁰.

c. Dampak Ekonomi

⁶⁹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 179.

⁷⁰ Rahmawati, D. (2020). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(1), 45–58.

Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkoba sangat signifikan dan mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membiayai berbagai upaya penanggulangan, mulai dari penanganan medis terhadap korban ketergantungan, program rehabilitasi, hingga proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan narkoba. Beban fiskal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas anggaran negara, tetapi juga berpotensi mengganggu prioritas pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kerugian ekonomi Indonesia akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kerugian tersebut mencakup baik biaya langsung, seperti pengobatan dan proses hukum, maupun biaya tidak langsung, seperti kehilangan produktivitas kerja, penurunan kualitas sumber daya manusia, serta dampak sosial yang menyertainya.⁷¹

Salah satu dampak paling nyata adalah turunnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terutama di kalangan usia produktif. Ketergantungan terhadap narkoba menyebabkan penurunan kinerja, meningkatnya absensi kerja, hingga pemutusan

⁷¹ Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI.

hubungan kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.⁷² Kondisi ini juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial karena individu yang terdampak umumnya mengalami penurunan daya saing di dunia kerja serta kesulitan dalam mengakses layanan ekonomi dan sosial yang layak.

Lebih jauh, ketergantungan negara terhadap anggaran besar untuk penanganan permasalahan narkoba dapat mengakibatkan terhambatnya distribusi anggaran untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional dan memperluas kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba bukan hanya isu kesehatan atau kriminal semata, melainkan juga menjadi persoalan struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan sinergi antarlembaga guna menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efisien."⁷³

5. Peran Jaringan Terorganisir dan Peredaran Gelap.

⁷² Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja*. Jakarta: Kemnaker RI.

⁷³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. (2020). *Kajian Ekonomi Makro Dampak Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Peredaran gelap narkoba merupakan bagian integral dari kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan terorganisir berskala internasional. Jaringan ini tidak hanya menyuplai narkoba lintas negara, tetapi juga memfasilitasi logistik, distribusi, hingga pencucian hasil keuntungannya. Kegiatan mereka sangat sistematis, tersembunyi, dan memiliki struktur hierarkis yang kuat, sehingga sulit diberantas secara tuntas oleh aparat penegak hukum konvensional⁷⁴.

Jaringan narkoba internasional umumnya memanfaatkan celah hukum, lemahnya kontrol perbatasan, serta korupsi di berbagai sektor untuk memperlancar operasional mereka. Mereka sering kali berafiliasi dengan sindikat kriminal lainnya yang terlibat dalam kejahatan lintas sektor seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan terorisme⁷⁵. Dalam konteks ini, peredaran gelap narkoba bukanlah tindak pidana tunggal, melainkan bagian dari ekosistem kejahatan terorganisir yang kompleks dan saling menopang.

Peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada aspek kriminal, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menjadi target pasar dan jalur transit utama karena posisi geografis yang strategis serta

⁷⁴ UNODC. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

⁷⁵ Shelley, L. I. (2014). *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*. Cambridge University Press.

lemahnya kapasitas penegakan hukum di beberapa wilayah⁷⁶. Selain itu, infiltrasi jaringan narkoba ke dalam institusi formal seperti lembaga keuangan dan birokrasi melalui praktik pencucian uang dan suap memperburuk integritas tata kelola pemerintahan⁷⁷.

Pencucian uang merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas jaringan narkoba. Uang hasil kejahatan sering disamarkan melalui berbagai mekanisme, seperti investasi properti, transaksi bisnis fiktif, hingga pemanfaatan lembaga keuangan yang lemah dalam hal regulasi dan pengawasan⁷⁸. Praktik ini tidak hanya mengaburkan asal-usul dana ilegal, tetapi juga menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi semu yang rentan merusak stabilitas sistem keuangan nasional.

Lebih jauh, keberadaan jaringan narkoba internasional menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum nasional dan kerja sama internasional. Penanganan kejahatan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial atau terbatas pada penindakan semata. Diperlukan strategi holistik yang mencakup reformasi hukum, peningkatan kapasitas intelijen, kerja sama lintas negara, serta

⁷⁶ Nugroho, R. (2022). *Geopolitik Narkoba di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁷⁷ Transparency International. (2021). *Corruption and Organized Crime: The Nexus*. <https://www.transparency.org/en/news/corruption-organised-crime-nexus>

⁷⁸ Financial Action Task Force (FATF). (2020). *Money Laundering and Drug Trafficking*. <https://www.fatf-gafi.org>

pendekatan diplomatik dalam memperkuat perjanjian ekstradisi dan pertukaran informasi intelijen antarnegara⁷⁹.

6. Penegakan Hukum dan Peraturan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia merujuk pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan regulasi utama dalam pengendalian, pencegahan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Undang-undang ini mengklasifikasikan narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan manfaat medisnya, serta menetapkan sanksi pidana yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen⁸⁰.

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut pendekatan dualistik dalam menangani perkara narkoba, yakni pendekatan represif terhadap pelaku kejahatan berat seperti bandar dan pengedar, serta pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib

⁷⁹ Gindarsah, I., & Priamarizki, A. (2019). Diplomasi kontra-narkoba dan penguatan kerja sama internasional. *Jurnal Global Strategis*, 13(1), 35–52.

⁸⁰ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata dipidana⁸¹. Hal ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang menempatkan pengguna narkoba sebagai individu yang memerlukan bantuan medis, bukan sekadar pelaku kejahatan.

Dalam implementasinya, penegakan hukum dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga masyarakat dan rehabilitasi. Koordinasi antar lembaga ini sangat penting dalam proses penindakan, penyidikan, serta pemulihan pengguna. Namun, dalam praktiknya, tantangan masih kerap muncul, seperti kurangnya sinergi antar instansi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta adanya inkonsistensi dalam penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum⁸².

Selain tindakan represif, upaya preventif juga menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan narkoba. BNN, misalnya, melaksanakan program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang bertujuan untuk membangun ketahanan individu dan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba, melalui edukasi, kampanye publik, dan pelibatan komunitas. Upaya preventif ini menjadi semakin penting

⁸¹ Mahkamah Agung RI. (2014). *Sema No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi*.

⁸² Badan Narkotika Nasional. (2021). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*. Jakarta: BNN.

mengingat peredaran narkoba kini telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan pekerja di sektor informal⁸³.

Lebih jauh, reformasi hukum juga diperlukan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba berjalan secara adil dan proporsional. Salah satu tantangan besar adalah masih tingginya angka pemidanaan terhadap pengguna narkoba yang seharusnya mendapat rehabilitasi. Hal ini mencerminkan masih lemahnya pemahaman terhadap asas *ultimum remedium*, yakni bahwa pemidanaan adalah langkah terakhir setelah upaya lain, seperti rehabilitasi, tidak efektif⁸⁴. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim, penyidik, dan jaksa dalam menerapkan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif menjadi sangat krusial dalam membenahi sistem peradilan narkoba di Indonesia.

7. Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pendekatan preventif dan rehabilitatif menjadi alternatif strategis yang lebih berorientasi pada penyelamatan individu dan pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini menjadi bagian dari paradigma *public health approach* dalam

⁸³ BNN. (2022). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)*. Jakarta: Deputi Bidang P2M BNN.

⁸⁴ Nurhayati, S. (2020). Implementasi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 98–114.

penanggulangan narkoba, yang memandang kecanduan sebagai masalah kesehatan masyarakat dan bukan semata-mata tindak kriminal⁸⁵.

Upaya preventif meliputi berbagai bentuk edukasi publik, sosialisasi bahaya narkoba, serta pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan bebas narkoba. Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi salah satu instrumen utama dalam mengimplementasikan strategi ini. Program tersebut menasar institusi pendidikan, tempat kerja, serta lingkungan sosial melalui pembentukan relawan antinarkoba, penyuluhan terpadu, dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat sebagai agen pencegahan⁸⁶.

Sementara itu, pendekatan rehabilitatif dilakukan melalui dua jalur utama, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik dan psikis pengguna narkoba melalui intervensi farmakologis dan terapi psikologis. Sedangkan rehabilitasi sosial difokuskan pada pemulihan kemampuan sosial individu, pelatihan keterampilan kerja, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Kedua bentuk rehabilitasi ini

⁸⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.

⁸⁶ Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Kinerja Deputi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BNN.

diharapkan mampu menurunkan tingkat *relapse* (kambuh) dan risiko *residivisme*⁸⁷.

Dalam aspek hukum, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, bukan dipidana. Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga (tahun 2014), yang memberikan pedoman teknis kepada aparat penegak hukum agar pengguna narkotika yang memenuhi syarat dapat diarahkan ke rehabilitasi melalui proses *assessment*⁸⁸.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendekatan rehabilitatif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, dan rendahnya tingkat pemahaman aparat terhadap konsep rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Tidak jarang pengguna narkotika tetap dijatuhi hukuman penjara meskipun terdapat bukti ketergantungan dan potensi untuk direhabilitasi. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antara

⁸⁷ Dewi, I. P. (2021). Efektivitas Rehabilitasi Narkotika terhadap Pecandu dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 5(2), 134–149.

⁸⁸ Mahkamah Agung RI. (2010). *SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi*.

norma hukum dan praktik di lapangan, yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan secara holistik⁸⁹.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, institusi kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pendekatan preventif dan rehabilitatif. Penerapan kebijakan yang berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba tidak hanya represif, tetapi juga humanis dan berkelanjutan.

8. Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus.

Perkembangan paradigma hukum pidana kontemporer menunjukkan pergeseran dari pendekatan retributif menuju model keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam konteks penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, pendekatan ini dinilai lebih humanis dan efektif dalam menangani akar permasalahan, yaitu ketergantungan zat dan disfungsi sosial pelaku. Restorative justice memfokuskan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan, bukan semata-mata pembalasan atau pemenjaraan, serta membuka ruang bagi pelaku, korban (jika ada),

⁸⁹ Rachmad, B. (2020). Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 71–85.

dan komunitas untuk bersama-sama mencari solusi yang memperbaiki dan menyembuhkan⁹⁰.

Di Indonesia, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara narkoba telah mulai diadopsi secara selektif, terutama untuk pelaku yang terbukti menggunakan narkoba bagi diri sendiri dan tidak terkait jaringan peredaran gelap. Pendekatan ini memperkuat posisi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipidana⁹¹. Implementasi kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 yang mengatur tata cara penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan proses *assessment* terpadu.

Dalam praktiknya, pendekatan restoratif dapat diwujudkan melalui skema diversi atau penghentian penuntutan bersyarat (*conditional prosecution*), sepanjang pelaku menunjukkan itikad baik untuk direhabilitasi dan tidak mengulangi perbuatannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016 juga telah menegaskan bahwa pecandu narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi sebagai

⁹⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

bentuk pemenuhan hak atas kesehatan dan perlindungan hukum, bukan justru dipidana layaknya pelaku kriminal berat⁹².

Selain itu, paradigma ini juga mendorong penguatan komunitas melalui pelibatan keluarga, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Model seperti ini telah terbukti di beberapa negara, seperti Portugal dan Swiss, yang menitikberatkan pada dekriminasi pengguna narkoba dan mengalihkan fokus pada intervensi berbasis kesehatan dan sosial. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menurunkan angka residivisme dan penggunaan ulang, serta meningkatkan kualitas hidup mantan pengguna narkoba⁹³.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi tantangan yuridis dan sosiologis. Hambatan tersebut meliputi resistensi aparat penegak hukum, persepsi masyarakat yang masih cenderung menghukum, serta keterbatasan infrastruktur rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas institusi agar prinsip keadilan restoratif dapat benar-benar terwujud dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri⁹⁴.

⁹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*.

⁹³ Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022.

⁹⁴ Yulianto, E. (2020). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Narkoba di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 199–217.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Secara etimologis, *narkotika* berasal dari bahasa Yunani "narke" yang memiliki arti "mati rasa" atau "kebas". Dalam konteks medis/kesehatan, narkotika mengacu pada zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam kerangka hukum Indonesia, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan yang diklasifikasikan dalam golongan-golongan tertentu⁹⁵.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut⁹⁶.

Secara umum, narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi adiktif dan kegunaannya didalam bidang kesehatan, yakni :

1. Golongan I meliputi narkotika dengan potensi adiktif sangat tinggi dan

⁹⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tidak digunakan untuk terapi, seperti heroin, LSD, dan ganja.

2. Golongan II adalah narkoba dengan potensi adiktif tinggi namun dapat digunakan dalam terapi medis tertentu, seperti morfin dan petidin.
3. Golongan III mencakup narkoba dengan potensi adiktif ringan dan umum digunakan untuk terapi, seperti kodein⁹⁷.

Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi isu yang sangat krusial di tingkat global. Laporan *World Drug Report* oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa lebih dari 296 juta orang di dunia telah menggunakan narkoba pada tahun 2021, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya⁹⁸. Permasalahan narkoba di Indonesia saat ini telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan karena jumlah pengguna Narkoba yang terus bertambah, khususnya di kalangan usia produktif, sehingga menimbulkan tantangan serius di bidang hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi⁹⁹.

Pemerintah Indonesia merespons permasalahan narkoba melalui pendekatan komprehensif, yakni melalui strategi *supply reduction* (pengurangan pasokan) dan *demand reduction* (pengurangan permintaan), yang meliputi aspek penegakan hukum, pencegahan, serta rehabilitasi. Upaya ini bertujuan untuk tidak hanya menghentikan peredaran narkoba secara ilegal, tetapi juga menyelamatkan generasi muda dari bahaya ketergantungan

⁹⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Klasifikasi Narkoba Berdasarkan Golongan*.

⁹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World Drug Report 2022*. Vienna: UNODC.

⁹⁹ BNN. (2023). *Laporan Tahunan Statistik Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN Press.

dan kerusakan masa depan¹⁰⁰.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang syāmil (menyeluruh) dan kāmīl (sempurna) dan Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (ḥablum minallāh), tetapi juga mencakup hubungan horizontal antara sesama manusia (ḥablum minannās), termasuk dalam aspek sosial, hukum, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat dibumi. Salah satu prinsip dasar dalam maqāsid al-syarī‘ah adalah perlindungan terhadap akal (ḥifz al-‘aql), akal dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah, ini yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, tindakan penyalahgunaan narkotika, yang pada hakikatnya merusak akal dan kesadaran, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.¹⁰¹

Secara komprehensif Islam telah mengatur sanksi pidana dalam sistem hukum yang dikenal sebagai fiqh al-jināyah (hukum pidana Islam). Islam mengklasifikasikan Tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu: ḥudūd, qiṣās–diyāt, dan ta‘zīr. Jenis pidana ḥudūd mencakup kejahatan yang bentuk dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti zina, mencuri, merampok, meminum khamar, dan murtad.¹⁰²

Sedangkan untuk qiṣās dan diyāt diterapkan terhadap tindak pidana yang

¹⁰⁰ Marlina, L. (2021). Strategi Penanggulangan Narkotika di Indonesia: Pendekatan Terpadu. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 121–137.

¹⁰¹ Kamali, M. H. (2008). *Shari’ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

¹⁰² al-Mawardi. (2000). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

berkaitan dengan penganiayaan fisik atau pembunuhan. Sementara itu untuk ta'zīr adalah jenis pidana yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, dan bentuk hukumannya sendiri diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁰³

Karena Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak termasuk dalam kategori ḥudūd maupun qiṣās, untuk itu Tindak Pidana Narkoba dikelompokkan sebagai tindak pidana ta'zīr. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta situasi sosial masyarakat. Islam memandang penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang merusak akal, jiwa, dan moral, sehingga perlu mendapat tindakan tegas untuk mencegah dampak buruk yang lebih meluas lagi. Namun demikian, pendekatan Islam tidak hanya menekankan aspek retributif, melainkan juga menempatkan aspek kemanusiaan dan pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.¹⁰⁴

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri seharusnya mempertimbangkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Menurut beliau, pelaku yang telah mengalami ketergantungan narkoba lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku kejahatan murni. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan hendaknya tidak hanya

¹⁰³ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁰⁴ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis dan sosial pelaku agar mereka dapat kembali berfungsi secara sehat dalam masyarakat.¹⁰⁵

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang bersifat transformatif dan preventif, bukan sekadar retributif yang bertujuan untuk mewujudkan maṣlahah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.

Larangan terhadap tindakan yang merusak akal juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90).¹⁰⁶

Ayat-ayat yang terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90 tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, termasuk narkoba jika disalahgunakan, tergolong sebagai perbuatan keji dan najis (rijs) yang merupakan bagian dari perbuatan setan ('amal al-syayṭān). Oleh karena itu, Islam selalu mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk

¹⁰⁵ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Rekonstruksi Model Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

¹⁰⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

zat yang memabukkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan upaya menjaga kemuliaan akal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Saat Ini

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam ketentuan tersebut, secara normatif, terhadap pengguna narkotika dapat dikenai sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), tergantung pada golongan narkotika yang disalahgunakan. Meskipun secara eksplisit mengakui adanya penyalahgunaan untuk diri sendiri, pasal tersebut tetap mengandung konsekuensi pidana berupa penjara paling lama empat tahun bagi penyalahguna golongan I, dua tahun bagi penyalahguna golongan II, dan satu tahun bagi penyalahguna golongan III¹⁰⁷.

Namun demikian, pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidaklah semata-mata represif. Undang-Undang Narkotika juga mengakui pendekatan rehabilitatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan narkoba dari orientasi penghukuman menjadi pendekatan kesehatan dan pemulihan¹⁰⁸. Pendekatan ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang memberikan panduan bagi hakim untuk lebih mengutamakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

Namun dalam praktik peradilan, penegakan pendekatan rehabilitatif masih menghadapi berbagai tantangan. Banyaknya kasus tindak pidana narkoba saat ini menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan untuk diri sendiri justru diproses secara pidana dengan menggunakan pasal kepemilikan narkoba, seperti Pasal 111 dan 112 UU Narkoba. Hal ini kerap menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan motif penggunaan narkoba serta ketergantungan pelaku terhadap zat adiktif tersebut¹⁰⁹. Akibatnya, terhadap pelaku yang menggunakan seharusnya direhabilitasi justru terjebak dalam sistem pemasyarakatan yang tidak sepenuhnya mampu memberikan pemulihan.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi. Regulasi ini menegaskan betapa pentingnya penyelesaian terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri

¹⁰⁸ Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁰⁹ Suryani, L. K., & Hartini, N. M. (2022). *Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 543–562.

sendiri dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme asesmen terpadu antara tim medis dan tim hukum untuk menilai kelayakan rehabilitasi bagi pelaku yang menggunakan. Kebijakan ini membuka ruang bagi proses diversifikasi atau penyelesaian di luar peradilan formal, khususnya bagi pengguna yang tidak terkait jaringan peredaran gelap¹¹⁰.

Namun demikian, penerapan aturan itu masih belum berlaku secara merata di seluruh wilayah hukum negara Indonesia, sebagai salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, di mana Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (alm.) dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 4 bulan penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika¹¹¹. Putusan ini menunjukkan fokus pemidanaan pada aspek hukuman meskipun tidak terdapat bukti yang kuat tentang keterlibatan terdakwa dalam jaringan kriminal. Kasus ini menunjukkan bahwa reformasi implementatif terhadap kebijakan rehabilitatif masih diperlukan.

¹¹⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi*.

¹¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Dengan demikian, meskipun pada kerangka hukum telah mengakomodasi pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, namun implementasinya masih belum konsisten dan cenderung represif. Untuk itu perlu adanya konsolidasi kebijakan antara penegak hukum, lembaga peradilan, serta institusi rehabilitasi agar pendekatan pemulihan yang berbasis hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal. Upaya ini penting untuk dapat memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri mendapatkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan restoratif¹¹².

1. Ketentuan Hukum yang Berlaku

Ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (1), dinyatakan bahwa “ setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri dapat dikenai pidana penjara, dengan ancaman pidana yang berbeda berdasarkan golongan narkotika”. Terhadap Penyalahguna narkotika golongan I dapat dipidana paling lama empat tahun, untuk golongan II paling lama dua tahun, dan untuk golongan III dapat dipidana paling lama satu tahun penjara¹¹³. Ketentuan ini menjadi dasar

¹¹² Putri, S. D. (2023). *Restorative Justice dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika bagi Pengguna*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 88–102.

¹¹³ Badan Narkotika Nasional. (2019). *Pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika*. Jakarta: BNN Press.

normatif bagi penegak hukum dalam menindak pelaku penyalahgunaan narkotika.

Kendati demikian, UU Narkotika juga mengakomodasi pendekatan yang lebih humanistik melalui ketentuan Pasal 54. Dimana dalam Pasal 54 ini menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak semata-mata mengedepankan pendekatan represif, namun juga memberikan perhatian terhadap aspek pemulihan dan kesehatan pelaku yang menggunakan narkotika.

Pendekatan rehabilitatif ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika yang terbukti menggunakan bagi diri sendiri. Hakim juga diberikan kewenangan untuk menunjuk institusi rehabilitasi yang sesuai guna melaksanakan putusan tersebut¹¹⁵. Kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi lembaga peradilan untuk mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis terdakwa sebagai bagian daripada proses hukum.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.

¹¹⁵ Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Lebih lanjut lagi, SEMA No. 4 Tahun 2010 memuat beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat diarahkan ke program rehabilitasi, antara lain adanya hasil asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tidak adanya keterlibatan dalam jaringan pengedar narkoba. Dengan demikian, surat edaran ini menjadi instrumen yudisial yang penting dalam menerjemahkan norma hukum menjadi praktik peradilan yang lebih progresif dan berkeadilan¹¹⁶.

Sayangnya, pelaksanaan dari ketentuan hukum bagi pengguna narkoba belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih lebih cenderung menggunakan pasal-pasal tentang kepemilikan narkoba, seperti Pasal 111 dan 112 UU Narkoba, yang ancaman pidananya jauh lebih berat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan¹¹⁷. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang seharusnya mendapatkan perawatan justru dipidana dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Narkoba tahun 2009 yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya

¹¹⁶ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹¹⁷ Soesilo, R. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.

bertentangan dengan semangat Pasal 54 UU Narkotika, tetapi juga dapat menghambat proses pemulihan para pecandu narkotika. Rehabilitasi sebagai bentuk intervensi kesehatan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dan mencegah residivisme. Jika pendekatan rehabilitasi ini tidak diutamakan, maka sistem pemidanaan justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial pelaku yang menggunakan narkotika, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana¹¹⁸.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh aktor penegak hukum untuk selalu mengedepankan pendekatan yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Undang-undang dan SEMA telah memberikan dasar normatif yang kuat untuk pelaksanaan rehabilitasi, dan implementasi yang konsisten sangat diperlukan. Diperlukan pelatihan, koordinasi antar-lembaga, serta pengawasan berkelanjutan agar pelaku yang menggunakan narkotika benar-benar diperlakukan sebagai korban penyimpangan perilaku yang memerlukan pemulihan, bukan semata sebagai pelaku tindak pidana yang layak dipidana berat¹¹⁹.

Selain ketentuan yang terdapat di dalam UU Narkotika tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, pendekatan rehabilitatif juga dikuatkan dengan adanya ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung

¹¹⁸ Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

¹¹⁹ Sunggono, B. (2001). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nomor 18 Tahun 2021. Pedoman ini memberikan petunjuk bagi jaksa dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri agar mempertimbangkan rehabilitasi sebagai solusi hukum. Dalam pedoman ini ditegaskan bahwa jika pelaku tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap dan hasil asesmen menunjukkan ketergantungan narkoba, maka perkara dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan formal¹²⁰. Pendekatan ini mencerminkan integrasi nilai keadilan restoratif dalam proses hukum yang lebih manusiawi dan proporsional.

Lebih jauh lagi, penerapan pendekatan rehabilitatif dalam praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi. Misalnya dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, dimana terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) dijatuhi pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan denda sebesar satu miliar rupiah subsidair empat bulan penjara. Bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman¹²¹. Dalam putusan ini, pendekatan represif lebih dikedepankan, tanpa mempertimbangkan

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

kemungkinan rehabilitasi, meskipun tidak ada bukti keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Kasus tersebut diatas menggambarkan realitas di mana perbedaan interpretasi dan penerapan pasal-pasal dalam UU Narkoba oleh aparat penegak hukum dapat berdampak signifikan terhadap nasib hukum seorang pelaku. Penggunaan Pasal 112 atau Pasal 132 UU Narkoba tahun 2009, yang notabene lebih berat, sering kali mengesampingkan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya diberikan kepada pelaku yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Hal ini menimbulkan problematika keadilan karena pengguna yang seharusnya menjadi subjek pemulihan justru diposisikan sebagai pelaku kriminal berat¹²².

Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi. Selain itu, perlu adanya pengawasan dari lembaga pengawas eksternal untuk menjamin bahwa pendekatan rehabilitatif benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Di sisi lain, untuk aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang memadai mengenai penerapan keadilan restoratif dan pentingnya memisahkan antara pecandu dan pelaku tindak pidana narkoba dalam jaringan peredaran¹²³.

¹²² Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi*.

¹²³ Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Dalam kerangka sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemidanaan terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri harus proporsional dan mempertimbangkan konteks sosiologis dan psikologis pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan mengedepankan pendekatan ini, sistem peradilan pidana akan mampu menghadirkan keadilan substantif serta mengurangi overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar penghuninya diisi oleh pengguna narkoba⁽¹²⁾.

2. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun secara normatif terdapat berbagai ketentuan hukum yang mendukung pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri namun dalam implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai macam tantangan yang serius. Salah satu permasalahan utama terletak pada kecenderungan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan untuk menjerat pelaku yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri dengan pasal-pasal yang bersifat represif, seperti Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan narkoba¹²⁴. Padahal, dalam banyak kasus,

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

narkotika tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan.

Ketidaktepatan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut sering kali diakibatkan oleh karna kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara pengguna dan pengedar, serta belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Dalam praktiknya, asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kerap diabaikan atau tidak dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam proses hukum, sehingga penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tetap diperlakukan sebagai pelaku kriminal dan dijatuhi pidana penjara¹²⁵. Padahal, rehabilitasi seharusnya menjadi pendekatan utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih lanjut lagi saat ini orientasi penegakan hukum masih berfokus pada penghukuman (*punitive approach*) berdampak negatif terhadap efektivitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengabaikan hak-hak pelaku yang menggunakan narkotika sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, tetapi juga berkontribusi pada *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan dimana sebagian besar penghuninya merupakan

¹²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.*

pengguna narkoba¹²⁶. Akibatnya, tujuan dari sistem pemidanaan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi sosial tidak tercapai secara optimal.

Kecenderungan aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan represif dapat dilihat dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Dalam perkara ini, Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) didakwa berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatannya melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan serta denda sebesar satu miliar rupiah subsidair empat bulan kurungan¹²⁷.

Putusan ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak ditemukan adanya keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba skala besar, pendekatan rehabilitatif tetap tidak diterapkan. Hal ini mempertegas bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam membedakan antara pecandu yang membutuhkan perawatan dan pelaku tindak pidana narkoba yang berorientasi komersial. Padahal,

¹²⁶ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

¹²⁷ Pengadilan Negeri Semarang. (2024). *Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg*.

dalam konteks keadilan restoratif, penyalahgunaan narkoba yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri semestinya ditempatkan sebagai subjek rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kriminal berat¹²⁸.

Yurisprudensi lain yang menunjukkan pola serupa dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pid.Sus/2016, di mana terdakwa juga dijatuhi pidana penjara karena kepemilikan narkoba meskipun tidak ditemukan unsur pengedaran. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan alternatif rehabilitasi, meskipun terdakwa merupakan pengguna yang menunjukkan ketergantungan narkoba berdasarkan hasil tes¹²⁹. Ketidakteragaman ini mencerminkan perlunya pembaruan paradigma dalam menangani perkara narkoba, agar sistem peradilan lebih responsif terhadap pendekatan kesehatan dan hak asasi manusia.

Lebih jauh, tantangan dalam implementasi pendekatan rehabilitatif juga mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara orientasi penghukuman dan pendekatan berbasis kesehatan. Di satu sisi, penegakan hukum sering kali mengedepankan angka keberhasilan kinerja yang diukur dari banyaknya kasus yang diproses dan dijatuhi pidana. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif menuntut perubahan cara pandang terhadap pelaku yang menggunakan narkoba

¹²⁸ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 1794 K/Pid.Sus/2016*.

sebagai individu yang memerlukan pemulihan kesehatan, bukan sebagai pelaku kejahatan semata. Ketidakseimbangan ini menyebabkan aparat hukum cenderung menghindari alternatif penyelesaian seperti rehabilitasi karena dinilai tidak “menampakkan hasil” secara kuantitatif¹³⁰.

Ketidakjelasan batas antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar sering menjadi persoalan tersendiri. Meskipun Pasal 54 UU Narkotika secara eksplisit menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun tidak adanya indikator yang baku untuk membedakan jenis pelaku tersebut sering menimbulkan interpretasi subjektif dari aparat penegak hukum. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya peran tim asesmen terpadu, baik karena keterbatasan sumber daya maupun minimnya koordinasi antar-lembaga¹³¹.

Dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, hakim cenderung berpegang pada unsur-unsur formil seperti kepemilikan dan permufakatan, tanpa melakukan pendalaman terhadap aspek sosial, psikologis, atau medis terdakwa. Padahal, dalam semangat keadilan restoratif, seharusnya hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan hasil asesmen terpadu sebagai dasar pertimbangan hukum yang sah.

¹³⁰ Harkristuti Harkrisnowo. (2003). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Suatu Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Elsam.

¹³¹ Badan Narkotika Nasional. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Pecandu Narkotika*.

Ketidakhadiran pertimbangan ini justru menyebabkan hilangnya aspek kemanusiaan dalam proses peradilan pidana¹³².

Lebih kritis lagi, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini belum memiliki mekanisme kontrol yang kuat untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi dalam penerapan pendekatan rehabilitatif. Pengawasan internal dan eksternal terhadap proses hukum yang mengabaikan rekomendasi rehabilitasi masih sangat terbatas. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kesadaran hukum yang cukup mengenai hak-hak pecandu narkoba dalam proses hukum. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak atas rehabilitasi sering kali tidak mendapatkan perlawanan atau koreksi yang memadai dalam sistem hukum¹³³.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa tantangan dalam implementasi pendekatan rehabilitatif bukan hanya terletak pada aspek normatif saja namun melainkan juga struktural dan kultural, sehingga dibutuhkan sinergitas antara perubahan regulasi, pelatihan aparatur, peningkatan kapasitas institusi rehabilitasi, serta pendidikan hukum kepada masyarakat guna mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

¹³² Lilik Mulyadi. (2019). *Hakim dan Proses Peradilan Pidana: Teori, Praktik, dan Reformasi*. Jakarta: Kencana.

¹³³ Setiadi, E. (2010). *Hukum Narkoba Indonesia: Dinamika, Problematika, dan Reformasi*. Bandung: Refika Aditama.

3. Upaya Perbaikan Melalui Kebijakan Melalui Pemidanaan

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri masih menjadi persoalan yang menimbulkan banyak perdebatan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan suatu pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan aspek represif, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, pemulihan, dan hak asasi manusia. Dalam rangka mereformasi sistem peradilan pidana narkoba saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, sebagai salah satu bentuk respons terhadap urgensi tersebut¹³⁴.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara yang memberikan ruang bagi pecandu dan penyalahguna narkoba untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, dengan tujuan utama untuk pemulihan pelaku, bukan pemidanaan semata.

¹³⁴ Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kejaksaan RI.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, dibentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur hukum dan medis guna menilai kondisi tersangka serta menentukan kelayakan pelaksanaan rehabilitasi. Kebijakan ini selaras dengan paradigma keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat melalui proses penyembuhan dan pemulihan¹³⁵.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi yudisial. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, di mana terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S bin Tugiran Kusumo (alm) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹³⁶.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 4 (empat) bulan kurungan¹³⁷. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan pendekatan represif, tanpa mempertimbangkan kemungkinan penerapan rehabilitasi sebagaimana

¹³⁵ Lestari, R. D. (2023). Evaluasi Implementasi Perja Nomor 18 Tahun 2021 dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 19(2), 134–147.

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³⁷ Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

dimandatkan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Ketiadaan hasil asesmen terpadu dalam pertimbangan hakim memperlihatkan belum terintegrasinya paradigma keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana narkoba secara menyeluruh¹³⁸.

Jika dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan, pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kemanfaatan hukum. Pemidanaan terhadap pecandu narkoba tanpa adanya upaya rehabilitatif justru berpotensi memperparah kondisi pelaku dan meningkatkan angka residivisme. Pemulihan pelaku melalui rehabilitasi memiliki potensi untuk mengembalikan fungsi sosial individu sekaligus menekan beban lembaga masyarakat yang mengalami kelebihan kapasitas¹³⁹.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini menegaskan adanya pengakuan normatif terhadap pendekatan pemulihan sebagai bagian dari sistem hukum narkoba nasional¹⁴⁰.

¹³⁸ Siregar, F. A. (2021). Dampak Pemidanaan Penyalahguna Narkoba terhadap Kepadatan Lapas di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 67–81.

¹³⁹ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54.

Inkonsistensi antara norma dan praktik tersebut menciptakan persoalan yuridis sekaligus juga persoalan sosial, dimana penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba yang tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba menunjukkan kecenderungan kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*), yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia¹⁴¹. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas kesehatan, termasuk akses terhadap rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hal ini sejalan dengan *General Comment No. 14* oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa negara harus menyediakan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi¹⁴².

Lebih lanjut, pendekatan represif yang diberikan juga memperbesar potensi stigma sosial terhadap mantan narapidana narkoba, yang pada gilirannya mempersulit proses reintegrasi sosial. Karena tanpa adanya dukungan sosial dan pemulihan psikososial, mantan pengguna rentan kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, model keadilan restoratif yang menitikberatkan pada dialog, partisipasi masyarakat, dan pemulihan

¹⁴¹ Nurdiati, S. (2022). Kriminalisasi Berlebihan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 33–45.

¹⁴² CESCR. (2000). *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*. United Nations.

pelaku perlu dijadikan pendekatan utama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba¹⁴³.

Dengan demikian, meskipun kebijakan hukum telah menunjukkan arah progresif ke arah pendekatan rehabilitatif, implementasi di tingkat yudisial masih perlu diperkuat melalui peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Harmonisasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pendekatan berbasis keadilan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam setiap tahapan proses hukum.

4. Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg memberikan gambaran yang konkret mengenai masih terbatasnya implementasi pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba untuk konsumsi pribadi dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam perkara ini, terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S. bin Tugiran Kusumo (Alm) dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun enam bulan serta denda sebesar satu miliar rupiah dengan subsider empat bulan kurungan, berdasarkan fakta didalam persidangan, terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S. bin

¹⁴³ Nugroho, A. (2023). Stigma Sosial terhadap Eks Napi Narkotika dan Tantangan Reintegrasi. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 8(1), 88–99.

Tugiran Kusumo (Alm) hanya terbukti sebagai pengguna narkoba untuk konsumsi pribadi dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba¹⁴⁴.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak merujuk pada kemungkinan penerapan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memberikan dasar normatif bagi pecandu narkoba untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial¹⁴⁵. Ketiadaan referensi hasil asesmen tim medis atau rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dalam putusan ini mencerminkan kurangnya perspektif pemulihan dalam kerangka pemidanaan terhadap terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S. bin Tugiran Kusumo (Alm).

Padahal, dalam regulasi yang lebih progresif, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, telah ditegaskan bahwa pengguna atau pecandu narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, serta memiliki rekomendasi asesmen yang mendukung, seharusnya diprioritaskan untuk mengikuti jalur rehabilitasi¹⁴⁶. Namun, dalam perkara ini,

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

¹⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁴⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

pendekatan tersebut tidak dipertimbangkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen peradilan terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Secara yuridis, putusan ini mengindikasikan adanya *inkonsistensi* dalam penerapan hukum yang berpotensi memperburuk *overkriminalisasi* dan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, mayoritas narapidana di lapas adalah pelaku tindak pidana narkoba, dengan *proporsi signifikan* berasal dari kelompok penyalahguna¹⁴⁷. Ketidakefektifan kebijakan pemidanaan terhadap pengguna narkoba dapat berujung pada pemborosan sumber daya negara yang tidak produktif serta tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan rehabilitasi sosial.

Dari perspektif hak asasi manusia, pemidanaan penjara terhadap pengguna narkoba tanpa upaya rehabilitasi juga berpotensi melanggar prinsip penghormatan terhadap hak atas kesehatan dan perlakuan manusiawi. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (CESCR) telah menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan yang diakui dalam International Covenant on Economic,

¹⁴⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. <https://www.ditjenpas.go.id>

Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005¹⁴⁸.

Secara keseluruhan, pendekatan pemidanaan konvensional terhadap pengguna narkoba tidak hanya memperburuk stigma sosial tetapi juga memperbesar kemungkinan eksklusi sosial. Untuk mencapai reintegrasi sosial bagi pelaku yang telah menjalani hukuman penjara, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang dan menangani masalah penggunaan narkoba. Pendekatan berbasis rehabilitasi dan dukungan komunitas harus menjadi prioritas utama agar individu dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat tanpa terjebak dalam label negatif sebagai narapidana. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko *residivisme* dan merusak peluang untuk pemulihan sosial secara efektif¹⁴⁹.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu melakukan reformasi kebijakan dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam memberikan penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama bagi individu yang menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadi. Reformasi ini tidak hanya mencakup revisi regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat mengimplementasikan pendekatan berbasis kesehatan dan

¹⁴⁸ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000). *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*. Geneva: CESCR.

¹⁴⁹ Nugroho, A. S. (2021). Kriminalisasi Pengguna Narkoba: Perspektif Viktimologi dan Reintegrasi Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–266. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3062>

sosial dalam proses peradilan narkoba. Dengan demikian, keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan dan penghormatan terhadap kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik peradilan di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg menyoroti betapa pentingnya penataan ulang kebijakan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengguna untuk konsumsi pribadi. Ketidakmampuan sistem peradilan dalam mengakomodasi pendekatan rehabilitatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum saat ini yang bersifat progresif dan praktik peradilan yang didominasi oleh paradigma punitif¹⁵⁰. Hal ini menciptakan urgensi untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih terintegrasi dengan berfokus pada pemulihan, serta mengurangi dampak sosial dari penggunaan narkoba¹⁵¹.

Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, agar memiliki kesamaan persepsi mengenai pengguna narkoba sebagai subjek yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata sebagai objek pemidanaan. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui perumusan petunjuk teknis bersama dan pelatihan terpadu mengenai implementasi

¹⁵⁰ Lihat: Putusan PN Semarang No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, op. cit.

¹⁵¹ Nugroho, op. cit

dari Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika dalam kerangka keadilan restoratif¹⁵².

Kedua, sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat kelembagaan Tim Asesmen Terpadu serta memastikan agar hasil asesmen yang dilakukan memiliki kekuatan mengikat dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Rekomendasi asesmen saat ini seringkali tidak dipertimbangkan dalam proses hukum, meskipun hasil asesmen merupakan dasar utama untuk dapat menentukan kelayakan rehabilitasi bagi seorang terdakwa¹⁵³.

Ketiga, dalam hal penguatan kapasitas dan perspektif hakim sangat perlu dilakukan agar hakim lebih responsif terhadap pendekatan berbasis kesehatan dan sosial dalam menangani perkara narkotika. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip rehabilitatif dan penerapan hukum pidana progresif akan memastikan bahwa hakim memiliki *sensitivitas* dalam menerapkan keadilan yang kontekstual dan menghormati hak asasi manusia¹⁵⁴.

Keempat, kebijakan rehabilitasi harus didukung dengan alokasi anggaran negara yang memadai untuk pengembangan fasilitas dan layanan rehabilitasi narkotika, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah dapat mengintegrasikan kebijakan ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

¹⁵² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, loc. cit.

¹⁵³ Peraturan Kejaksaan RI No. 18 Tahun 2021, loc. cit.

¹⁵⁴ Nugroho, op. cit.

menjadikannya sebagai indikator kinerja pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial¹⁵⁵.

Dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bergerak menuju paradigma yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi komitmen global terkait pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) dan pemenuhan hak atas kesehatan.

Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengatur rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi pelaku yang menggunakan narkoba, implementasinya masih menghadapi tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaku yang menggunakan narkoba mendapatkan penanganan yang sesuai, yaitu melalui rehabilitasi, bukan pidana.

B. Kelemahan Pidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri Saat Ini

Kelemahan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dalam sistem hukum Indonesia dapat dianalisis dari berbagai dimensi yuridis, sosiologis, kriminologis, dan hak asasi manusia. Secara

¹⁵⁵ Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*.

normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah mengatur alternatif berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan pelaku yang menggunakan narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Namun, dalam praktik peradilan, pendekatan ini masih sangat terbatas digunakan. Pendekatan yang lebih dominan adalah pendekatan punitif berupa pidana penjara, yang tidak menyentuh akar persoalan dari penyalahgunaan itu sendiri, yakni ketergantungan atau gangguan kesehatan mental dan sosial¹⁵⁶.

Dari sudut pandang yuridis, terdapat inkonsistensi dalam penerapan ketentuan yang terdapat Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Banyak hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan opsi rehabilitasi, walaupun terdakwa terbukti sebagai pelaku yang menggunakan untuk diri sendiri dan tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa norma progresif yang tersedia dalam perundang-undangan belum sepenuhnya dapat terimplementasi secara merata dalam praktik peradilan pidana². Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, di mana Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 4

¹⁵⁶ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

bulan penjara³. Putusan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan represif terhadap pengguna narkoba, meskipun tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam peredaran gelap yang terorganisir.

Dari sisi kriminologis, pemidanaan terhadap pengguna narkoba justru berpotensi semakin memperburuk kondisi sosial pelaku. Hukuman penjara tidak memberikan solusi terhadap ketergantungan narkoba, melainkan memperbesar kemungkinan residivisme karena tidak menyelesaikan akar permasalahan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan kerap kali menjadi tempat subur bagi penyalahgunaan narkoba yang lebih parah, bahkan berisiko memperluas jejaring pelaku dalam peredaran gelap narkoba⁴.

Sementara itu, secara sosiologis, pidana penjara memperkuat stigma sosial terhadap pelaku yang menggunakan narkoba. Masyarakat cenderung melihat pengguna sebagai kriminal, bukan sebagai individu yang memerlukan bantuan. Sehingga Stigma ini menghambat proses reintegrasi sosial pasca-pemidanaan dan memperparah eksklusi sosial terhadap mantan pengguna. Dan ketika individu yang telah menjalani hukuman penjara kembali ke masyarakat, mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial karena status mereka sebagai mantan narapidana⁵.

Dari perspektif hak asasi manusia, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan narkoba yang tidak mendapatkan rehabilitasi dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip penghormatan atas hak atas kesehatan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dalam

General Comment No. 14 menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi penyalah guna narkoba. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), memiliki kewajiban internasional untuk memastikan bahwa penyalah guna narkoba mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan memperoleh layanan rehabilitatif⁶.

Selain itu, sanksi pidana untuk pengguna narkoba turut menyumbang terhadap overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkoba, di mana sebagian besar adalah merupakan pengguna atau pecandu. Hal ini menunjukkan ketidakefisienan kebijakan pidana yang justru membebani anggaran negara dan tidak produktif dalam menekan angka ketergantungan narkoba⁷.

Untuk itu, pendekatan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri kiranya perlu dikaji ulang. Diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang mengedepankan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan sosial dan kesehatan. Pendekatan berbasis keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan, harus menjadi dasar dalam merumuskan sistem pidana yang lebih manusiawi dan efektif⁸.

C. Analisis Yuridis Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Bagi

Diri Sendiri Berbasis Keadilan (studi putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri seharusnya mempertimbangkan asas keadilan secara menyeluruh, baik dalam dimensi keadilan retributif, korektif, maupun restoratif. Namun dalam praktiknya, orientasi pemidanaan masih cenderung didominasi oleh paradigma retributif yang menekankan pada aspek pembalasan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Dimana dalam perkara tersebut, Terdakwa Wawan Widhi Parwanto B.M.S Bin Tugiran Kusumo (Alm) dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda Rp1.000.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan atas dakwaan percobaan atau permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵⁷.

Analisis yuridis terhadap putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan pendekatan hukum yang *formalistik* dimana Majelis hakim menilai dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tanpa banyak mempertimbangkan aspek sosial, keadilan substantif, atau konteks kultural yang lebih luas dan penalistik, yakni menekankan pada penerapan hukum pidana atau sanksi sebagai bentuk penegakan hukum. Dalam konteks putusan

¹⁵⁷ Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg.

hakim, penalistik berarti hakim lebih fokus pada pemberian hukuman atau sanksi yang bersifat represif terhadap pelanggaran hukum, bukan pada upaya restoratif atau penyelesaian masalah secara lebih luas dan manusiawi. Pendekatan ini cenderung melihat hukum sebagai alat untuk menghukum pelanggar tanpa banyak memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan atau konteks sosial yang melatarbelakangi kasus tersebut. Hal ini tercermin dari tidak digunakannya pendekatan rehabilitatif yang telah diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁵⁸. Padahal, kedua ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran untuk memperoleh penanganan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Pendekatan *rehabilitatif* selaras dengan prinsip *ultimum remedium* bahwa penerapan sanksi pidana adalah upaya terakhir setelah cara-cara lain yang lebih ringan atau non-pidana telah ditempuh dan dianggap tidak efektif. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak langsung dijatuhkan sebagai pilihan pertama, melainkan sebagai langkah terakhir untuk menegakkan hukum, sehingga meminimalkan dampak negatif dari hukuman pidana dan *therapeutic jurisprudence*, yakni pendekatan hukum yang memandang hukum dan proses peradilan sebagai alat untuk penyembuhan dan peningkatan kesejahteraan psikologis para pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban. Pendekatan ini berupaya meminimalkan

¹⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103.

dampak negatif (*anti-terapeutik*) hukum dan memaksimalkan efek positif (*terapeutik*) dalam proses hukum, tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan lainnya. Dalam praktiknya, *yurisprudensi terapeutik* mengintegrasikan ilmu perilaku dan psikologi untuk menciptakan proses hukum yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkembang dalam sistem hukum pidana modern¹⁵⁹. Dalam perspektif ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana penyembuhan dan pemulihan terhadap individu yang mengalami gangguan adiksi. Oleh karena itu, hakim seharusnya dapat menilai secara kontekstual apakah terdakwa adalah seorang pecandu yang membutuhkan rehabilitasi dibandingkan dengan pemenjaraan yang berpotensi memperparah kondisinya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 memberikan dasar normatif bagi pengalihan proses hukum terhadap penyalah guna narkoba ke dalam program rehabilitasi apabila pelaku tidak terbukti sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba¹⁶⁰. Namun, implementasi ketentuan ini belum berjalan dengan optimal. Masih banyak hakim yang terjebak pada pendekatan tekstual dan dogmatik, sehingga menutup ruang bagi interpretasi progresif yang seharusnya dapat menciptakan keadilan substantif.

¹⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 107.

¹⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pendekatan penalistik yang tidak mempertimbangkan latar belakang penyalahgunaan secara menyeluruh bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Dalam hal pengguna narkoba yang tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (*non-viktimis*), penerapan sanksi pidana penjara dalam jangka waktu lama tidak hanya tidak proporsional, tetapi juga tidak efektif dalam mengatasi permasalahan dasar berupa ketergantungan¹⁶¹.

Pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri menunjukkan belum optimalnya implementasi keadilan korektif, yang menitikberatkan pada pemulihan individu melalui intervensi medis, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini semestinya lebih diutamakan dibandingkan dengan pidana penjara yang justru berisiko memperburuk kondisi psikososial terdakwa, serta menciptakan stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan. Hukum progresif memandang bahwa hukum tidak boleh dimaknai sebagai teks normatif yang kaku dan berhenti pada hitam-putih bunyi undang-undang, melainkan sebagai alat pembebasan dan keadilan substantif yang harus selalu berpihak pada kemanusiaan dan realitas sosial.¹⁶² Bagi Satjipto, hukum tidak hanya milik negara, melainkan juga milik masyarakat, dan karena itu hukum harus mampu

¹⁶¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 202.

¹⁶² Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

menjawab kebutuhan zaman serta dinamika sosial yang terus berkembang didalam masyarakat.

Hukum progresif menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk bertindak secara aktif dan kreatif dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).¹⁶³ Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, penegakan hukum yang digunakan semestinya tidak hanya berorientasi pada penghukuman saja, namun juga mempertimbangkan kondisi personal terdakwa, seperti tingkat ketergantungan, latar belakang sosial, dan potensi rehabilitasi. Penerapan pidana berbasis rehabilitasi dalam konteks ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang mengedepankan pendekatan humanistik dan kontekstual.

Satjipto juga menegaskan bahwa hukum bukan semata-mata lembaga peraturan, tetapi juga merupakan lembaga perlindungan manusia.¹⁶⁴ Dalam perkara-perkara narkoba yang bersifat non-komersial, pendekatan hukum yang humanis dan transformatif sangat dibutuhkan agar hukum tidak menjadi alat represi yang meminggirkan kelompok rentan, melainkan menjadi medium untuk mengangkat martabat dan memulihkan kehidupan mereka.

Lebih lanjut, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dan restoratif saat ini belum menjadi pilihan utama dalam pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri

¹⁶³ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

¹⁶⁴ Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

sendiri. Hal ini mencerminkan masih dominannya paradigma *retributif* dalam praktik peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Padahal, pendekatan *rehabilitatif* dan *restoratif* sejatinya mampu memberikan ruang bagi pemulihan pelaku, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memperkuat fungsi *preventif* hukum secara lebih efektif. Pendekatan ini selaras dengan semangat keadilan korektif dan keadilan sosial, karena pendekatan ini semata-mata tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku, pengurangan risiko residivisme, dan pemberdayaan pelaku dalam proses reintegrasi sosial secara bermartabat^{165, 166}.

Pendekatan pemidanaan dalam perkara ini juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ultimum remedium*. Penggunaan instrumen hukum pidana seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir, setelah pendekatan non-penal seperti rehabilitasi dinilai tidak efektif. Prinsip ini juga sejalan dengan *doktrin diversion*, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari jalur pemenjaraan ke bentuk penyelesaian lain yang lebih manusiawi dan kontekstual¹⁶⁷.

Di samping itu, pemidanaan berupa penjara dalam perkara ini tidak menunjukkan integrasi prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada

¹⁶⁵ Nugroho, R. A. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Rehabilitasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 145–162. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3121>

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

¹⁶⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 56.

pemulihan hubungan antara pelaku, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Meskipun dalam kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak terdapat korban langsung, namun pelaku tetap membutuhkan pendekatan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial¹⁶⁸.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemidanaan penjara terhadap individu yang mengalami ketergantungan narkoba dan tidak membahayakan orang lain dapat dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan hak atas kesehatan. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB melalui General Comment No. 14 menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk rehabilitasi, tanpa diskriminasi¹⁶⁹.

Dengan demikian, reformulasi sistem hukum pidana narkoba di Indonesia kiranya perlu diarahkan untuk memperkuat penerapan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, khususnya dalam pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan fokus dari penghukuman semata menuju pemulihan individu yang mengalami ketergantungan, serta mencegah terjadinya efek lanjutan berupa kriminalisasi berlebihan dan marginalisasi sosial.¹⁷⁰

Langkah konkret yang dapat diambil meliputi penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih jelas, terarah dan terukur yang secara eksplisit

¹⁶⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 29–31.

¹⁶⁹ United Nations, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health*, UN Doc. E/C.12/2000/4, 2000.

¹⁷⁰ Rika Saraswati, *Hukum dan Keadilan Restoratif* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 88.

mengakomodasi prinsip-prinsip rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba non-komersial.¹⁷¹ Di samping itu, penting pula untuk memperkuat peran hakim dalam menggali dan mempertimbangkan kondisi terdakwa secara menyeluruh, termasuk aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya legal-formal saja tetapi juga adil secara substansial.¹⁷²

Lebih lanjut, dalam penerapan ketentuan yang ada pada Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus diupayakan agar tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik peradilan.¹⁷³ Hal ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, sinergi antar-lembaga penegak hukum dan kesehatan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program rehabilitasi.¹⁷⁴ Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan tidak hanya menegakkan keadilan saja, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para pelaku yang menggunakan narkoba.¹⁷⁵

¹⁷¹ Lilik Mulyadi, *Politik Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 115.

¹⁷² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 45.

¹⁷³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Pasal 54 dan Pasal 103.

¹⁷⁴ Badan Narkoba Nasional, *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023* (Jakarta: BNN RI, 2023), 56.

¹⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 134.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif keadilan, dengan studi kasus Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Smg masih cenderung menerapkan pendekatan penalistik dan retributif, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000 subsidair 4 bulan kurungan. Pendekatan ini belum mencerminkan keadilan substantif dan belum memperhatikan kebutuhan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap.
2. Hakim dalam perkara tersebut belum secara optimal mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika yang membuka ruang bagi penanganan penyalah guna narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial. Akibatnya, asas ultimum remedium dan pendekatan keadilan korektif maupun restoratif belum terimplementasi secara maksimal dalam proses pemidanaan.
3. Pendekatan hukum yang semata-mata menitikberatkan pada pemenjaraan dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan masalah ketergantungan

narkotika dan dapat berdampak negatif terhadap reintegrasi sosial penyalah guna. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan dalam menangani perkara serupa di masa mendatang.

B. Saran

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum: Diharapkan agar dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, hakim dapat menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada rehabilitasi, sesuai dengan amanat Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Penilaian terhadap kondisi terdakwa, tingkat ketergantungan, dan keterlibatannya dalam jaringan narkotika perlu menjadi pertimbangan utama untuk menjamin keadilan substantif.
2. Bagi Legislatur dan Pemerintah: Perlu dilakukan pembaruan regulasi atau revisi terhadap UU Narkotika agar memberikan kejelasan dan kekuatan hukum yang lebih tegas terhadap penerapan rehabilitasi sebagai bentuk sanksi alternatif, termasuk menyusun pedoman teknis penerapan rehabilitasi secara komprehensif dan operasional.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan rehabilitatif terhadap penyalah guna narkotika perlu dilakukan untuk mendorong perubahan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, holistik, dan berbasis keadilan sosial.
4. Bagi Masyarakat: Penting untuk membangun kesadaran bahwa penyalah guna narkotika merupakan individu yang membutuhkan penanganan medis dan sosial, bukan sekadar objek hukuman. Oleh karena itu,

masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang suportif terhadap rehabilitasi dan reintegrasi penyalah guna narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi, Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safaat, Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djojodirdjo, Moegni. *Pengantar Hukum Obat-obatan dan Makanan*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Translated by W. D. Halls. New York: Free Press, 1997.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hari, Syaiful. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hyronimus, Rheti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Jayadiningrat, T. Ario Husein. *Naskah Akademik RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Universitas Indonesia, 2015.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Narkotika dan Pemecahannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994.

- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Zakky, M. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Makaro, T. M., Suhasril, dan Zakky, M. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002 dan 2008.
- Nugroho, Ridwan. *Geopolitik Narkotika di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi ke-2, Cetakan ke-7. Bandung: Refika, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Santoso, Mohammad Ali. *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sasangka, Harun. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sumawarni, Sri. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press, 2012.
- Wahyuni, Siti. *HAM dan Reformasi Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2023.

Wibowo, Ahmad. *Sejarah Regulasi Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2021.

B. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

United Nations. *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961*, as amended by the 1972 Protocol.

United Nations. *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kefarmasian pada Penggunaan Narkotika untuk Terapi*. Jakarta: Kemenkes RI, 2016.

———. *Pedoman Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja*. Jakarta: Kemnaker RI, 2021.

C. Jurnal

Aliffia, A., dkk. “Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika.” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa* 3, no. 4 (2019): 301.

Bagustiantara, M. D., dan Maerani, I. A. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan

- Negeri Kudus.” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 4 (2020): 684.
- Gindarsah, I., dan Priamarizki, A. “Diplomasi Kontra-Narkotika dan Penguatan Kerja Sama Internasional.” *Jurnal Global Strategis* 13, no. 1 (2019): 35–52.
- Haryanto, R. “Analisis Yuridis Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 10, no. 2 (2022): 105–117.
<https://doi.org/10.31289/jhpk.v10i2.5121>.
- Lailatul, N. H., dan Wahyuningisih, S. E. “The Application of Justice Principles of Rapid Simple Fee in Criminal Justice System in the State Court (Case Study in State Court of Pati).” *Jurnal Daulat Hukum* 2, no. 4 (2019).
- Lestari, N., dan Wijayanti, S. “Penggunaan Narkotika Golongan III dalam Praktik Medis.” *Jurnal Farmasi Indonesia* 10, no. 2 (2021): 85–93.
- Mulyani, N. “Pendekatan Kesehatan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 15, no. 1 (2022): 55–68. <https://doi.org/10.20473/jkm.v15i1.2022.55-68>.
- Nugroho, Y. “Hubungan antara Penyalahgunaan Narkotika dan Kriminalitas.” *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 15, no. 2 (2021): 123–137.

- Nurhayati, S. "Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 98–114.
- Rahmawati, D. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Keluarga." *Jurnal Psikologi Sosial* 8, no. 1 (2020): 45–58.
- Raharjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 5.
- Siroj, H. A. M. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *Jurnal HAKAM* 1, no. 2 (2017): 240.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. *Kajian Ekonomi Makro Dampak Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020.

D. Internet

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5th ed., Text Revision. APA Publishing, 2022.
- Financial Action Task Force (FATF). *Money Laundering and Drug Trafficking*, 2020. <https://www.fatf-gafi.org>
- Shelley, Louise I. *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Transparency International. *Corruption and Organized Crime: The Nexus*, 2021. <https://www.transparency.org/en/news/corruption-organised-crime-nexus>

- UNODC. *Precursors and Chemicals Frequently Used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2021.
- UNODC. *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.
- World Health Organization. *Mental Health and Substance Use*, 2022.
<https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use>
- Badan Narkotika Nasional. *Panduan Pengawasan Prekursor Narkotika*. Jakarta: BNN RI, 2019.
- . *Panduan Edukasi Bahaya Sabu-sabu*. Jakarta: BNN RI, 2020.
- . *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*. Jakarta: BNN RI, 2021.
- . *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)*. Jakarta: Deputi Bidang P2M BNN, 2022.
- . *Laporan Tahunan BNN Tahun 2023*. Jakarta: BNN RI, 2023.